



PUTUSAN

Nomor 68/PDT/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Hj. Sitti Aminah, bertempat tinggal di Jalan Made sabara 1, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. H. Ichsan Porosi, ST., Mtp, bertempat tinggal di Jalan Oheo No. 399 RT 02 RW 03, Kel. Puunaaha, Unaaha, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara, sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV;
3. Drg. Hj. Andriati Porosi, M.Kes.,MH, bertempat tinggal di jalan Made Sabara, Kelurahan Mandonga, Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai Pembanding V semula Tergugat V;
4. H. Ilham Samudra, S.Pi., M.Si, bertempat tinggal di Jalan Al Markas S. Garden Blok D 1 RT 01 RW 04, Lembo, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Pembanding VI semula Tergugat VI;
5. Hj. Andriani Porosi, SE, bertempat tinggal di Jalan Made Sabara 1, Kelurahan Mandonga, Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai Pembanding VII semula Tergugat VII; Yang dalam hal ini Pembanding I, IV, V, VI dan VII semula Tergugat I, IV, V, VI dan VII diwakili oleh kuasanya Khalid Usman, SH.,MH., Sabri Guntur, SH.,MH, dan Alfian, SH. Tim Advokat/Pengacara Peradi Kendari, berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Khalid Usman, SH.,MH., Sabri Guntur, SH.,MH, dan Alfian, SH. & Rekan, beralamat di Perumahan Dosen Blok U, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 17 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT KDI



Lawan :

ASLAN, berkedudukan di Jl. Kalenggo Nomor 32, Kel. Bende, Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAITNO, SH. beralamat di BTN Puri Mutiara Blok C No. 18, RT 001/RW 001, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020 sebagai Terbanding semula Penggugat;

Dra. Hj. Asriani Porosi, M.Si, bertempat tinggal di Jalan Tobelo RT 01 RW 03, Kel. Tuoy, Unaaha, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II;

Dr. H. Ihwan Porosi, SE., M.Tt, bertempat tinggal di Jalan Tobelo RT 07 RW 03, Kel. Lahundape, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 8 Juli 2021 Nomor 68/PDT/2021/PT KDI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 8 Juli 2021 Nomor 68/PDT/2021/PT KDI tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam menyidangkan perkara tersebut;
3. Berkas perkara beserta Putusan perkara perdata Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 11 Mei 2021 yang dimohonkan banding dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca surat gugatan dari kuasa hukum pihak Terbanding semula Penggugat yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah, seluas 2.000 M² (Dua Ribu Meter Persegi), yang terletak dahulu di Jalan By Pass Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Mandonga Daerah Tingkat II Kendari sekarang setelah pemekaran Wilayah menjadi Jalan Brigjen M Yunus By Pass Kelurahan Wundudopi Kecamatan Baruga Kota Kendari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00471 Desa Lepo-Lepo tahun 1986 Surat Ukur Nomor : 783/1986 Tahun 1986 Atas Nama ASLAN;

Dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah GS 1986
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah RRI Lepo-Lepo
- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Negara
- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah GS 1986

Adapun batas-batas sekarang adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Dikuasai para tergugat
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah RRI Lepo-Lepo
- Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan By pass
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah dikuasai para tergugat

2. Bahwa tanah milik penggugat tersebut diatas diperoleh dengan cara membeli dari DUFRIANI pada tahun 1988 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 593/188/V/1988 tertanggal 19 Agustus 1988;
3. Bahwa tanah penggugat tersebut sebelum dibeli telah bersertifikat atas nama Dupriana dan kemudian dilakukan balik nama menjadi atas nama penggugat pada tanggal 19 Agustus 1988 oleh Badan Pertanahan Nasional Tingkat II Kendari. Dan selanjutnya tanah tersebut dikuasai oleh penggugat secara terus menerus;
4. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat Ahli Waris Drs. Abdul Razak Porosi dalam hal para tergugat mengakui tanah obyek sengketa dan tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya berdasarkan sertifikat hak milik Nomor : 00923 kelurahan Lepo-Lepo Tahun 1993 Surat Ukur nomor : 4425/1993 tahun 1993;
5. Bahwa setelah penggugat mengetahui adanya pengakuan dari ahli waris Drs. H. Abd. Rasak porosi jika tanah obyek sengketa miliknya, penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan pengukur ulang terhadap sertifikat milik penggugat dan hasilnya benar tanah obyek sengketa yang dahulunya sertifikat atas nama penggugat pada tahun 1986 telah terbit pula sertifikat atas nama Drs.H. Abdul rasak porosi pada tahun 1993 dengan obyek tanah yang sama. Bahwa oleh karena berdasarkan aturan hukum satu obyek tanah yang telah bersertifikat tidak dapat dibuat lagi sertifikat diatasnya sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa perbuatan Para tergugat, yang mengakui dan menghalang-halangi Penggugat untuk memanfaatkan tanah milik Penggugat

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta membuat sertifikat atas nama Para tergugat adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum, untuk itu Penggugat berhak menuntut ganti kerugian;

7. Bahwa oleh karena dibuat dengan cara tidak sah maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 00923 kelurahan Lepo-Lepo Tahun 1993 Surat Ukur nomor : 4425/1993 tahun 1993 atas nama Dra. Hj. SITTI AMINAH, Dra. Hj. ASRIANI POROSI, M.Si, Dr. H. IHWAN POROSI, SE, M.TP, H. ICHSAN POROSI, Drg. Hj. ANDRIATI POROSI, M.Kes.,MH, H. ILHAM SAMUDRA, S.Pi.,M.Si dan Hj. ANDRIANI POROSI, SE (Para Tergugat) dan segala surat-surat yang terbit diatas tanah obyek sengketa, yang di miliki oleh para tergugat ataupun pihak lain dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;
8. Bahwa atas perbuatan para tergugat tersebut Penggugat telah berusaha menegur dan memperingatkan kepada para tergugat agar tidak mengakui, menghalang-halangi Penggugat untuk memanfaatkan tanah tersebut akan tetapi tidak diindahkan oleh para tergugat, olehnya itu terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Kendari;
9. Bahwa oleh karena bukti kepemilikan Penggugat merupakan alat bukti sempurna olehnya itu Penggugat memohon putusan *Uit voerbaar bij voorraad* yakni putusan yang dapat di jalankan terlebih dahulu walupun adanya banding dan kasasi dari pihak tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari, melalui Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan :

I. DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendari;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas 2.000 M² (dua ribu meter persegi) dengan batas- batas :
Dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah GS 1986
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah RRI Lepo-Lepo

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Negara
- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah GS 1986

Adapun batas-batas sekarang adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah dikuasai oleh Para tergugat
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah RRI Lepo-Lepo
- Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan By pass
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah dikuasai para tergugat

Adalah tanah sah milik penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00471 Desa Lepo-Lepo tahun 1986 Surat Ukur Nomor : 783/1986 Tahun 1986 Atas Nama ASLAN.

4. Menyatakan bahwa perbuatan para tergugat yang mengakui, Menerbitkan sertifikat dan menghalang-halangi Penggugat untuk memanfaatkan tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00923 kelurahan Lepo-Lepo Tahun 1993 Surat Ukur nomor : 4425/1993 tahun 1993 atas nama Dra. Hj. SITT AMINAH, Dra. Hj. ASRIANI POROSI, M.Si, Dr. H. IHWAN POROSI, SE, M.TP, H. ICHSAN POROSI, Drg. Hj. ANDRIATI POROSI, M.Kes.,MH, H. ILHAM SAMUDRA, S.Pi.,M.Si dan Hj. ANDRIANI POROSI, SE (Para Tergugat) serta akta-akta dan surat-surat lainnya, yang menyangkut tanah obyek sengketa yang dimiliki dan dibuat oleh para tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun tergugat menyatakan banding atau kasasi (**Uit voerbaar bij voorraad**);
7. Menghukum para tergugat membayar biaya perkara a quo.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Membaca surat jawaban kuasa hukum pihak Pembanding I, IV, V, VI dan VII semula kuasa hukum Tergugat I, IV, V, VI dan VII atas gugatan yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Penggugat, selengkapannya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas Para Tergugat akui kebenarannya;

1. **GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (*KOMPETENSI ABSOLUT*)**

Bahwa Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang mengadili Perkara A Quo mengenai Sah Atau Tidaknya Sertifikat Hak Milik Nomor: 00923 Kelurahan Lepo-Lepo Tahun 1993 Surat Ukur Nomor: 4425/1993 Tahun 1993 Karena Itu Merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.

Bahwa dalam Posita Gugatan angka 7 dan Petitum Gugatan angka 5 Penggugat memohon agar Sertifikat Hak Milik Nomor: 00923 Kelurahan Lepo-Lepo Tahun 1993 Surat Ukur Nomor: 4425/1993 Tahun 1993 yang dikeluarkan oleh BPN untuk dinyatakan TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM SERTA TIDAK MENGIKAT. Jika dicermati secara mendalam pada Posita dan Petitum gugatan Penggugat tersebut hanya mempersoalkan atau mempersengketakan mengenai Sertifikat Tanah Milik Tergugat yang dikeluarkan oleh BPN selaku badan/lembaga yang menjalankan fungsi Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa merujuk pada pengertian sengketa Tata Usaha Negara dalam UU tentang PTUN tersebut, maka permasalahan sah tidaknya sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN yang dimohonkan Penggugat dalam Posita maupun dalam Petitum Gugatan perkara a quo dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan PTUN untuk memutusnya (vide Pasal 4 UU No.9 Tahun 2004) dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 321 KISip/1978 tanggal 31 Januari 1981 yang menyatakan:

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT KDI



"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh Instansi lain".

Bahwa selain Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, dapat pula dilihat pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam PUTUSAN SELA Nomor: 09/Pdt.G/2015/PN Bko, yang pada pokoknya mengabulkan Eksepsi Tergugat karena Petitum Gugatan Penggugat meminta agar Sertifikat Hak Milik Tergugat dinyatakan Tidak Sah atau di Batalkan serta Tidak Berkekuatan Hukum dan Tidak Mengikat.

Bahwa dengan demikian, secara hukum maka, Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili persoalan tersebut karena merupakan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk itu sangat berdasar hukum apabila dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. GUGATAN (**ERROR IN PERSONA**)

Bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona* karena salah mencantumkan alamat tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat V sebagai berikut:

Menurut Moh. Romdlon dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Ha1.12) menjelaskan **Error in Persona** adalah *"Persyaratan mengenai isi swat gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 No. 3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau disebut juga Persona Standi in Judicio. Pada umumnya mehputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, seria kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan. Hal Mi tersebut merupakan syarat formal suatu gugatan untuk menghindari terjadinya Error in Persona"*.

Bahwa faktanya dalam gugatan Penggugat telah salah memuat atau menunjukan alamat tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat V. Adapun alamat tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat V yang benar adalah:

1. Tergugat I, beralamat di Jalan Oheo, No. 399, RT.002/RW.003. Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Alamat tersebut sesuai dengan bukti Kartu Tanda Penduduk; dan
2. Tergugat V, beralamat di Pulo Mas Utara 1 E. No.5. Kelurahan Kayu Putih. Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur. Alamat tersebut sesuai dengan bukti Kartu Tanda Penduduk.

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT KDI



Bahwa pentingnya mencantumkan alamat tempat tinggal sebagaimana menurut Pasal 8 BRv gugatan memuat : 1. Identitas para pihak 2. Dasar atau dalil gugatan/ posita /fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum 3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan. Identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berpekerja yaitu nama, Tempat Tinggal, dan pekerjaan. Kalau mungkin juga agama, umur, dan status kawin.

Bahwa karena salah mencantumkan atau salah menunjukkan alamat tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat V dalam Gugatan Penggugat, maka secara hukum Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium litis Consortium*)

Bahwa oleh karena objek gugatan Penggugat merupakan tanah hak milik Alm. Drs. H. Abdul Razak Porosi yang dibeli dari H. Dade. Untuk itu seharusnya Penggugat mengikut sertakan H. Dade selaku penjual atas objek sengketa sebab kapasitas Para Tergugat sebelumnya (Alm. Drs. H. Abdul Razak Porosi) sebagai pembeli yang beritikad baik, untuk itu harusnya dilindungi oleh hukum dan setelah jual beli tanah selesai, kemudian dimohonkan penerbitan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Kendari. Sehingga adalah keliru apabila Penggugat tidak mengikut sertakan H. Dade dan Kantor Pertanahan Kota Kendari sebagai pihak Tergugat agar menerangkan balk asal muasal tanah maupun kebenaran sertifikat tanah.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak menarik atau tidak mengikutkan H. Dade selaku penjual tanah objek sengketa dan Kantor Pertanahan Kota Kendari selaku yang menerbitkan sertifikat sebagai Pihak Tergugat, maka patut dikatakan Gugatan Penggugat kurang pihak dan olenya itu guagatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima, hal ini sesuai dengan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor:78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan "**Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima**".

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas yang menunjukkan gugatan Penggugat **Kurang Pihak (*Plurium lids Consortium*)** karena tidak mengikutsertakan H. Dade dan Kantor Pertanahan Kota Kendari sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, maka patut dan berdsasar hukum

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat diatas, maka layak kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat I, IV, V, VI dan Tergugat VII serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, IV, V, VI dan Tergugat VII atau disebut Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya dan mohon apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dalam bagian pokok perkara ini kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat.
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai poin 3 karena faktanya, Para Tergugat memiliki tanah berdasarkan jual beli antara Alm. Drs. H. Abdul Razak Porosi selaku pembeli beritikad baik dengan H. Dade selaku penjual tanah dan setelah jual beli selesai kemudian dikelola dan diterbitkan sertifikat hak milik diatas tanah tersebut. Untuk itu dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tentang menguasai tanah secara terus menerus adalah dalil yang menyesatkan sebab kalau benar tanah tersebut dikuasai secara terus menerus, mengapa sejak tahun 1993 tidak dilakukan keberatan dan anehnya lagi nanti saat ini baru muncul sertifikat Penggugat, kenapa pada tahun 1993 waktu proses penerbitan sertifikat hak milik di Kantor Pertanahan Kota Kendari tidak ada sertifikat Penggugat, oleh karena itu telah sah dan berdasar hukum Kantor Pertanahan Kota Kendari menerbitkan Sertifikat Hak Milik Para Penggugat karena telah sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah. Olehnya itu patut dan berdasar hukum apabila dalil gugatan Penggugat tersebut dikesampingkan.
3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 sangat mengada-ada dan ngawur. Untuk apa Para Tergugat meminta izin dan atau memberitahukan kepada Penggugat mengenai kebenaran tanah warisan dari Alm. Drs. H. Abdul Razak Porosi yang secara hukum pertanahan telah sah diakui kepemilikan tanah Para Tergugat oleh

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00923 Kelurahan Lepo-Lepo Tahun 1993 Surat Ukur Nomor: 4425/1993 tahun 1993 sebagaimana pula telah diketahui oleh Penggugat. Timbul pertanyaan kepada Penggugat, apakah setiap hak atas tanah milik orang yang telah memiliki sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara secara sah wajib diberitahukan kepada orang lain?. Untuk itu dalil Penggugat poin 4 patut pula dikesampingkan.

4. Bahwa dalil Penggugat pada point 5 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan menerbitkan 2 (dua) sertifikat diatas obyek tanah yang sama adalah perbuatan melawan hukum. Dalil Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur mengenai siapa subyek hukum yang dimaksud melakukan perbuatan melawan hukum itu? Apakah Para Tergugat atau Kantor Pertanahan Kota Kendari dan sertifikat siapakah yang sah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Kendari, apakah Sertifikat Tahun 1986 atau Sertifikat Tahun 1993? Hal ini hams terlebih dahulu diuji kebenaran proseduralnya pada peradilan tata usaha negara. Selain itu apakah perbuatan pengukuran ulang atas bidang tanah yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalil Penggugat hanya spekulatif, sehingga patut untuk dikesampingkan.
5. Bahwa dalil Penggugat pada point 6 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada sebab faktanya Para Tergugat hanya mempertahankan hak atas tanahnya sebagaimana yang diakui oleh Negara yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00923 Tahun 1993. Untuk itu dalil Penggugat sangatlah keliru dan patut dikesampingkan.
6. Bahwa dalil Penggugat pada point 7 dan point 8 adalah dalil yang salah alamat atau keliru, sebab yang berwenang menyatakan SAH atau TIDAK SAH nya sertifikat hak milik itu adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri. Untuk itu sangat patut dan berdasar hukum apabila dalil guagatan Penggugat tersebut dikesampingkan atau ditolak.
7. Bahwa dalil Penggugat pada point 8 adalah dalil yang meyesatkan dan terlalu berlebih-lebihan atau meremehkan bukti kepemilikan Pam Tergugat. Faktanya sampai saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor:

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00923 Tahun 1993 masih sah diakui oleh negara dan belum dibatalkan, maka bukti sertifikat hak milik atas tanah Para Tergugat merupakan alat bukti yang sempurna pula. Untuk itu patut dan berdasar hukum apabila dalil Penggugat dikesampingkan.

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat I, IV, V, VI dan Tergugat VII, maka sangat berdasar hukum apabila dinyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah di pergunakan dalam jawaban konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa pada prinsipnya penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Pemilik Sah Tanah Objek Sengketa sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00923 Kelurahan Lepo-Lepo Tahun 1993 Surat Ukur Nomor: 4425/1993 tahun 1993 dan hal ini telah pula diakui oleh Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melakukan Pengukuran atas tanah milik Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sangat merugikan Penggugat Rekonvensi dan menurut Hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)
5. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah beritikad buruk untuk mengambil atau mau menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi dengan cara melakukan pengukuran tanah milik Penggugat Rekonvensi secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam serta mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kendari, telah menimbulkan kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi baik kerugian secara materil maupun kerugian secara immateril
6. Bahwa adapun kerugian materil dan immateril yang di timbulkan akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut ;
 - Kerugian Materil



Bahwa kerugian materil yang timbul akibat itikad buruk dan Tergugat Rekonvensi berupa membayar jasa pengacara, biaya mendatangkan saksi, biaya transportasi dan konsumsi setiap kali sidang untuk saksi yang secara keseluruhan jumlahnya sebesar Rp.150.000.000; (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

- Kerugian Inmateril

Bahwa adapun kerugian materil yang di derita oleh Penggugat Rekonvensi adalah rasa malu karena dengan adanya gugatan Tergugat Rekonvensi terkesan Penggugat Rekonvensi telah menyerobot tanah milik Tergugat Rekonvensi. Sehingga dengan tuduhan tersebut maka Tergugat Rekonvensi wajib merehabilitasi nama baik keluarga Besar Drs. H. Abd Rasak Porosi dengan nilai sebesar Rp. 5.000.000.000 (*Lima Milyar Rupiah*). Total Kerugian Materil dan Inmateril

Bahwa adapun total keseluruhan kerugian baik Materil maupun Inmateril adalah sebesar Rp. 5.150.000.000.00,- (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa atas kerugian tersebut maka wajib di bayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesaat setelah putusan ini berkuatan hukum tetap
8. Bahwa atas dasar dalil dan penjelasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini.

C. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah sah milik Ahli Waris Alm. Drs.H. Abdul Razak Porosi (Para Tergugat) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00923 Kelurahan Lepo-Lepo Tahun 1993 Surat Ukur Nomor: 4425/1993 tahun 1993.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang beritikad buruk hendak mengambil atau memiliki tanah milik Penggugat rekonvensi secara melawan hak tanpa dasar hukum yang jelas dengan cara melakukan pengukuran secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi adalah menipakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*).
4. Menyatakan segala surat-surat dan dokumen kepemilikan yang menimbulkan hak atas nama Tergugat Rekonvensi dinyatakan batal demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah sengketa.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil dan immateril secara keseluruhan sebesar Rp. 5.150.000.000.00,- (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesaat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
dan atau apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 11 Mei 2021, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat I, IV, V, VI dan VII untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas 2.000 M² (dua ribu meter persegi) dengan batas- batas :

Dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :

- 1- Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah GS 1986
- 2- Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah RRI Lepo-Lepo
- 3- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Negara
- 4- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah GS 1986

Adapun batas-batas sekarang adalah sebagai berikut ;

- 1- Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah dikuasai oleh Para tergugat
- 2- Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah RRI Lepo-Lepo
- 3- Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan By pass
- 4- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah dikuasai para tergugat

Adalah tanah sah milik penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00471 Desa Lepo-Lepo tahun 1986 Surat Ukur Nomor : 783/1986 Tahun 1986 Atas Nama ASLAN.

- 5- Menyatakan bahwa perbuatan para tergugat yang mengakui, Menerbitkan sertifikat dan menghalang-halangi Penggugat untuk memanfaatkan tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum;
- 6- Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00923 kelurahan Lepo-Lepo Tahun 1993 Surat Ukur nomor : 4425/1993 tahun 1993 atas nama Dra. Hj. SITTI AMINAH, Dra. Hj. ASRIANI POROSI, M.Si, Dr. H. IHWAN POROSI, SE, M.TP, H. ICHSAN POROSI, Drg. Hj. ANDRIATI POROSI, M.Kes.,MH, H. ILHAM SAMUDRA, S.Pi.,M.Si dan Hj. ANDRIANI POROSI, SE (Para Tergugat) serta akta-akta dan surat-surat lainnya, yang menyangkut tanah obyek sengketa yang dimiliki dan dibuat oleh para tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat;
- 7- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, IV, V, VI dan VII Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

9- Menghukum Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.993.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Membaca, relaas pemberitahuan putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Kdi kepada kuasa hukum Tergugat I, IV, V, VI dan VII pada tanggal 20 Mei 2021, kepada Tergugat II pada tanggal 7 Juni 2021 serta kepada Tergugat III pada tanggal 24 Mei 2021;

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Kdi, tertanggal 28 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, menerangkan bahwa para Pembanding semula Tergugat I, IV, V, VI dan VII telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 11 Mei 2021 dan Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding semula kuasa hukum Penggugat pada tanggal 7 Juni 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 16 Juni 2021 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 11 Juni 2021;

Membaca surat memori banding dari kuasa hukum para Pembanding semula kuasa hukum para Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 17 Juni 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding semula kuasa hukum Penggugat pada tanggal 21 Juni 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 29 Juni 2021 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 23 Juni 2021;

Membaca kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding semula kuasa hukum Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 28 Juni 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum para Pembanding (I, IV, V, VI, VII) semula kuasa hukum para Tergugat (I, IV, V, VI, VII) pada tanggal 28 Juni 2021;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT KDI



Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada kedua belah pihak untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari masing-masing kepada kuasa hukum para Pembanding semula kuasa hukum para Tergugat pada tanggal 24 Juni 2021, kepada kuasa hukum Terbanding semula kuasa hukum Penggugat pada tanggal 28 Juni 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 17 Juni 2021, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 11 Juni 2021, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum para Pembanding I, IV, V, VI dan VII semula kuasa hukum para Tergugat I, IV, V, VI dan VII, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa, kuasa hukum para Pembanding semula kuasa hukum para Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Juni 2021 sebagai berikut :

1. Majelis mempertimbangkan bahwa terhadap obyek sengketa terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, sehingga keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu
 - Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut terkesan sangat menyederhanakan masalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa. Dimana Majelis Hakim secara langsung mengakui kebenaran sertifikat milik Penggugat, dengan tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;
 - Bahwa faktanya luas tanah milik Para Tergugat seluas 8.960 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00923 Kelurahan Lepo-Lepo Tahun 1993 Surat Ukur Nomor: 4425/1993 tahun 1993 atas nama Dra.HJ. SITI AMINAH, ICHSAN POROSI, S.T.,M.Tp, Drg. ANDRIATI POROSI, M. Kes, H. ILHAM SAMUDRA, dan Hj. ANDRIANI POROSI, SE (Para Tergugat); sementara
 - Luas tanah milik Penggugat seluas 2. 000 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:00471 Desa Lepo-Lepo Tahun 1986 Surat Ukur Nomor: 783/1986 Tahun 1986 atas nama Aslan.

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya dengan adanya perbedaan luas kepemilikan hak atas tanah, maka seharusnya Majelis Hakim tidak menyatakan “...*Bukti Hak Yang Paling Kuat adalah Sertifikat Hak Yang Terbit Lebih Dahulu*”, karena faktanya tidak ada bukti otentik tahun 1986 yang dapat diajukan oleh Penggugat berkaitan batas tanah obyek sengketa seluas 2.000 M² dengan tanah milik Para Tergugat yang dikuasai;
 - Bahwa adapun bukti P-2 berupa Foto Copy PETA BIDANG TANAH SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR:00471 atas nama ASLAN, itu dibuat pada tahun 2020 sebelum Gugatan diajukan, dengan cara Penggugat mengajak Pegawai BPN tanpa melalui prosedural atau proses administrasi pertanahan telah melakukan pengukuran batas tanah tanpa diberitahukan atau dihadiri pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut, sehingga PETA BIDANG TANAH tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat berhak atas tanah tersebut. Sehingga untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam memutus perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum dan juga telah tidak memberikan kepastian hukum terhadap pemegang sertifikat yang sah yang terkuat dan terpenuh sebagai pemilik atas bidang tanah obyek.
2. Bahwa antara keterangan saksi yang satu berkaitannya yang sama-sama menerangkan bahwa dulunya tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa adalah tanah milik paman saksi bernama H. Dade, kemudian tanah tersebut dibeli oleh Dupriani lalu Dupriani menjualnya kepada Saudara Aslan;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tidak menguraikan secara utuh dalam putusan seluruh fakta yang terjadi selama dalam persidangan khususnya keterangan saksi, yang mana faktanya semua keterangan saksi Penggugat diketahui dari cerita Penggugat, sebab tidak ada satu saksi penggugat yang mengetahui atau melihat langsung jual beli antara H. Dade dengan Dupriani dan jual beli antara Dupriani dengan Aslan (Penggugat). selain itu Majelis Hakim tidak menyebutkan nama saksi yang menerangkan “...*KEMUDIAN TANAH TERSEBUT DIBELI OLEH DUPRIANI LALU DUPRIANI MENJUALNYA KEPADA SAUDARA ASLAN*” karena faktanya keterangan tersebut adalah keterangan

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diceritakan Penggugat kepada saksi-saksinya, sebagaimana keterangan saksi Nurlan dan saksi H. Daryanto yang menyatakan bahwa mereka tidak melihat jual beli tersebut tetapi diceritakan oleh Aslan (Penggugat). Sehingga secara hukum keterangan saksi Nurlan dan H. Daryanto yang bersumber dari cerita Penggugat tidak dapat dibenarkan. Untuk itu Pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah keliru menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan terkesan memihak kepada Penggugat dan tidak memberikan keadilan kepada Para Tergugat.

3. Bahwa pengukuran dilakukan oleh BPN dan Pegawai BPN turun langsung ke lokasi sehingga pengukuran, majelis berpendapat bahwa yang melakukan pengukuran adalah suatu instansi yang berwenang, maka dengan demikian Rekonvensi tersebut dinyatakan di tolak.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam pertimbangannya tersebut tidak menggali nilai-nilai hukum, sebab tidak ada bukti yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan legalitas BPN atau Pegawai BPN dalam melakukan Pengukuran di obyek sengketa. Seharusnya pada Majelis Hakim meminta dan mempertanyakan apakah Pegawai BPN dalam melakukan Pengukuran telah didasarkan pada Surat Tugas dari atasannya? faktanya tidak ada bukti surat tugas tersebut yang dijadikan bukti dalam persidangan. Untuk itu sangat keliru Majelis Hakim yang langsung membenarkan atau melegalkan hasil Pengukuran BPN atau Pegawai BPN, sebab tidak semua Pegawai BPN memiliki wewenang melakukan Pengukuran atas bidang tanah dan juga tindakan atau perbuatan pengukuran bidang tanah oleh Pegawai BPN tidak dapat dilakukan secara serta merta tanpa adanya surat tugas.

B. PERMOHONAN KEPADA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

Bahwa berdasarkan dalil-dalil keberatan Para Pembanding dahulu Para Tergugat tersebut, dengan ini Memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk berkenan memeriksa perkara ini secara adil dan bijaksana dan selanjutnya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 116/Pdt.G/2020/PN. Kdi tertanggal 11 Mei 2021;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah sah milik Ahli Waris Alm. Drs.H. Abdul Razak Porosi (Para Tergugat/Para Pembanding) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00923 Kelurahan Lepo-Lepo Tahun 1993 Surat Ukur Nomor: 4425/1993 tahun 1993.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding yang beritikad buruk hendak mengambil atau memiliki tanah milik Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara melawan hak tanpa dasar hukum yang jelas dengan cara melakukan pengukuran secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*).
4. Menyatakan segala surat-surat dan dokumen kepemilikan yang menimbulkan hak atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding dinyatakan batal demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah sengketa.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi / Terbanding untuk membayar kerugian materil dan immateril secara keseluruhan sebesar Rp. 5.150.000.000.00,- (Lima Milyar

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesaat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi / Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula kuasa hukum Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 28 Juni 2021 sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Terbanding menolak seluruh dalil-dalil kebertan yang di kemukakan pada pokok perkara dalam memori banding para pbanding.
2. Bahwa dalil-dalil para pbanding pada angka 1 dalam keberatannya adalah dalil yang sangat ironis dan tidak berdasar hukum oleh karena pbanding menganggap judexfactie pengadilan negeri kendari telah salah dalam menerapkan hukum pada pertimbangan bahwa terhadap obyek sengketa terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, sehingga keduanya sama-sama otentik maka bukti yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terlebih dahulu

----bahwa JudexFactie Pengadilan Negeri Kendari telah benar dan berdasar hukum dalam pertimbangannya karena telah bersesuaian antara fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, bukti surat yang diajukan terbanding maupun pbanding, saksi-saksi yang diajukan para pihak dan pemeriksaan setempat yang mana fakta hukumnya bahwa penggugat adalah pihak yang menguasai obyek sengketa dengan cara membuat sertifikat diatas tanah obyek sengketa terlebih dahulu seluas 2.000 M² (Dua Ribu Meter Persegi), yang terletak dahulu di Jalan By Pass Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Mandonga Daerah Tingkat II Kendari sekarang setelah pemekaran Wilayah menjadi Jalan Brigjen M. Yunus By Pass Kelurahan Wundudopi Kecamatan Baruga Kota Kendari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00471 Desa Lepo-Lepo tahun 1986 Surat Ukur Nomor : 783/1986 Tahun 1986 Atas Nama

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASLAN, sedangkan orang tua para tergugat oleh ALM. ABDUL RAZAK POROSI yang melakukan permohonan penerbitan sertifikat pada Tahun 1993 diatasTanah Milik Pengugat yang telah bersertifikat sejak tahun 1986, yang sangat jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum Olehnya itu dalil keberatan pembanding patutlah untuk dikesampingkan menurut hukum.

-----Bahwa baerdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan baik itu bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para tergugat tidak ada satupun yang dapat menjelaskan perolehan dari alm. ABDUL RAZAK POROSI atas tanah obyek sengketa sehingga menerbitkan sertifikat hak milik, hanya pengakuan dari tergugat semata saja bahwa tanah tersebut diperoleh dari pembelian H. DADE belum bersertifikat kemudian ALMARHUM. RAZAK PEROSI setelah membeli melakukan permohonan penerbitan sertifikat atas NAMA ABDUL RAZAK POROSI, akan tetapi PARA TERGUGAT tidak dapat membuktikan perolehan tanah tersebut apakah melalui jual beli ataupun Hibah ataupun Tukar Menukar. dan berdasarkan pengakuan dari SAKSI NURLAN kemanakan dari H. DADE menjelaskan bahwa semua tanah milik dari ALMARHUM H. DADE telah bersertifikat, dan diobyeck tanah tersebut telah bersertifikat serta telah dijual kepada dufriani dan dijual kembali oleh dufriani kepada ASLAN. oleh karena hal tersebut JudexFactie telah tepat dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor : 00923 Kelurahan Lepo-Lepo tahun 1993 atas NAMA ABDUL RAZAK POROSI tidak berdasar dan tidak berkekuatan hukum dan mengikat oleh karena diterbitkan diatas tanah yang telah besertifikat jauh sebelum diterbitkan sertifikat hak milik RAZAK POROSI yakni tahun 1986 atas nama DADE kemuadian beralih ke DUFRIANI dan terakhir dialihkan kepada ASLAN. maka dalil keberatan dari PEMBANDING patutlah dikesampingkan menurut hukum.

3. Bahwa dalil-dalil para pembanding pada angka 2 dalam keberatannya adalah dalil yang sangat ironis dan tidak berdasar hukum oleh karena pembanding menganggap judexfactie pengadilan negeri kendari telah salah dalam menerapkan hukum pada pertimbangan bahwa tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa adalah tanah milik paman saksi bernama H. Dade,

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT KDI



kemudian tanah tersebut di beli oleh Dupriani dan kemudian Dupriani menjual ke saudara Aslan

-----bahwa JudexFactie Pengadilan Negeri Kendari telah benar dalam pertimbangannya mengenai keberatan pbanding tentang alur jual beli pembelian tanah tersebut sebagai mana yang sudah di jelaskan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, perolehan dari tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. bahwa keberatan pbanding mengenai keterangan SAKSI NURLAN dan H. DARIAYANTO telah benar pbandinglah yang mengaburkan hukum dengan menganggap keterangan SAKSI NURLAN adalah hanya diceritakan oleh penggugat, akan tetapi faktanya SAKSI NURLAN menjelaskan didalam persidangan bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah tanah milik PAMANNYA sejak masih sekolah SMA dan mengetahui pula jika tanah tersebut telah bersertifikat, namun baru mengetahui jika tanah tersebut telah dialihkan kepada pihak lain ketika saksi datang menegur penggugat tahun 2020 yang sedang membuat pagar diatas tanah milik paman saksi yang sekarang menjadi obyek sengketa dan saksi diperlihatkan oleh penggugat apa dasar penggugat memagari tanah tersebut yaitu dengan memperlihatkan sertifikat Nomor : 417 atas nama H. DADE yang telah beralih ke DUFRIANI kemudian beralih ke ASLAN (penggugat/terbanding). maka keterangan saksi tersebut bukanlah diceritakan oleh PENGGUGAT akan tetapi saksi mengetahui sendiri dan mengalami sendiri bukan diceritakan oleh PENGGUGAT. berdasarkan hal tersebut JudexFactie telah tepat dalam pertimbangannya.

4. Bahwa dalil-dalil para pbanding pada angka 3 dalam keberatannya adalah dalil yang sangat ironis dan tidak berdasar hukum oleh karena pbanding menganggap JudexFactie Pengadilan Negeri Kendari telah salah dalam menerapkan hukum pada pertimbangan bahwa pengukuran yang dilakukan oleh BPN dan Pegawai BPN turun langsung ke lokasi sehingga pengukuran yang dilakukan Instansi yang berwenang.

-----bahwa JudexFactie Pengadilan Negeri Kendari telah benar dalam pertimbangannya, mengenai keberatan pbanding tentang pengukuran dilakukan oleh BPN dan Pegawai BPN yang turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengukuran adalah sesuai

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena BPN adalah Instansi yang berwenang yang melakukan pengukuran, dan pengukuran atas tanah tersebut milik terbanding berdasarkan sertifikat hak milik Nomor : 00471 Kelurahan Lepo-Lepo Tahun 1986 atas nama ASLAN seluas 2.000 M2 bukan melakukan pengukuran terhadap tanah milik pembanding, bahwa JudexFactie pula sudah tepat jika mempertimbangkan suatu prodak dari suatu institusi yang berwenang mengeluarkan selama tidak ada suatu ketetapan ataupun hal-hal yang dapat membatalkan prodak tersebut dan juga bukti yang diajukan olah terbanding tersebut sesuai dengan Aslinya maka patutlah untuk dipertimbangkan oleh JudexFactie.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka JudexFactie pengadilan negeri kendari telah benar dalam pertimbangannya dan berdasar hukum, maka patutlah dalil keberatan dari pembanding dikesampingkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka dengan ini, Terbanding memohon dengan hormat, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sultra Majelis Hakim yang Mulia, berkenan menjatuhkan putusan

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 116/Pdt.G/2020/PN.Kdi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian memori banding dan kontra memori banding yang diajukan kuasa hukum kedua belah pihak berperkara, dianggap telah termuat dan terbaca secara lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan kuasa hukum pihak Pembanding I, IV, V, VI dan VII semula Tergugat I, IV, V, VI dan VII Majelis Hakim Tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I, IV, V, VI dan VII semula Tergugat I, IV, V, VI dan VII pada pokoknya memuat keberatan-keberatan dan dugaan adanya kesalahan dalam penerapan hukum menyangkut pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilainya tidak mempertimbangkan secara saksama baik Sertifikat Hak Milik yang diajukan sebagai alat bukti surat dari Terbanding maupun yang diajukan oleh Pembanding, demikian pula halnya dengan penilaian terhadap keterangan saksi H. Daryanto, SH. yang

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Kantor Pertanahan Kendari, yang dinilai tidak memiliki kapasitas sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan kuasa hukum pihak Terbanding semula kuasa hukum pihak Penggugat Majelis Hakim Tingkat banding member pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memuat keberatan dan penolakan terhadap dalil-dali Memori Banding yang dikemukakan oleh Pembanding I, IV, V, VI dan VII semula Tergugat I, IV, V, VI dan VII yang dianggap sebagai dalil yang ironis dan tidak berdasar hukum, dan selanjutnya menegaskan bahwa pihaknya sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga putusan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 11 Mei 2021, berikut Berita Acara Pemeriksaan perkara tersebut, telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding I, IV, V, VI dan VII semula Tergugat I, IV, V, VI dan VII dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula kuasa hukum Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam memori Banding tersebut, tidak terdapat hal-hal yang bersifat prinsip dan urgen serta telah dipertimbangkan secara saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut di atas, juga didasarkan pada adanya keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni saksi H. Daryanto, SH. yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat, yang pada mulanya berasal dari H. Ladade, namun saksi tidak mengetahui proses peralihannya, dan pada tanggal 5 Juli 2020, pihak Kantor Pertanahan Kendari telah melakukan pengukuran ulang dan rekonstruksi batas terhadap objek sengketa, dan sepengetahuan saksi, hasil dari pengukuran dan rekonstruksi batas-batas dari tanah objek sengketa yang diukur, adalah benar sama dengan objek yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00471 Desa Lepo-Lepo tahun 1986 Surat Ukur Nomor : 783/1986 Tahun 1986 Atas Nama ASLAN / Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermatinya, selanjutnya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan tepat serta tidak terdapat kekeliruan baik dalam menilai fakta hukum dipersidangan, maupun menyangkut penerapan hukum dan oleh karena itu alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding didalam memutus perkara aquo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I, IV, V, VI dan VII semula Tergugat I, IV, V, VI dan VII adalah tidak berdasar hukum dan olehnya itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 11 Mei 2021, yang dimohonkan banding beralasan menurut hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena Permintaan Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding I, IV, V, VI dan VII semula kuasa hukum Tergugat I, IV, V, VI dan VII . telah dinyatakan ditolak, maka adalah berdasar hukum jika terhadap Pembanding I, IV, V, VI dan VII semula Tergugat I, IV, V, VI dan VII tersebut dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari KUHPdata (Burgerlijk wet boek), Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum dan Rbg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum para Pembanding I, IV, V, VI, dan VII semula kuasa hukum para Tergugat I, IV, V, VI, dan VII;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Kdi, tanggal 11 Mei 2021;
3. Menghukum kepada Pembanding I, IV, V, VI dan VII semula Tergugat I, IV, V, VI dan VII, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh kami Dr. Pontas Efendi, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Makmur, S.H., M.H., dan Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta I Made Ardana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Makmur, S.H., M.H

Ttd

Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

I Made Ardana, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. Pontas Efendi, S.H. M.H

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan putusan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT KDI



A HAIR, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)